

Serang, 3 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO.-...-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	46-01-17-16
HARI :	Jumat
TANGGAL :	31-5-24
JAM :	09.21

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Ali Faisal
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
- Nama : Badrul Munir
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
- Nama : Ade Wahyu Hidayat
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten

- Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
4. Nama Ajat Munajat
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Banten
- Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
5. Nama Liah Culiah
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Banten
- Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
6. Nama Zainal Muttaqin
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Banten
- Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
7. Nama Sumantri
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Banten
- Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), memberi keterangan Perkara Nomor: 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang

dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I dan Anggota DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV

Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Banten:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I, Banten II dan Banten III

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan
Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan
Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK**

INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, BANTEN III, PROVINSI BANTEN (KONVERSI PT 4%) yang secara umum sebagaimana dimaksud pada angka **19** (hal. 7), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II dan Banten III Provinsi Banten di atas masing-masing terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara pada Dapil Banten I, sebanyak 5450 (lima ribu empat ratus lima puluh) pada Dapil Banten II dan sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara pada Dapil Banten III, diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara pada Dapil Banten I bertambah secara tidak sah menjadi 5.131 (lima ribu seratus tiga puluh satu), sebesar 104 (seratus empat) suara pada Dapil Banten II bertambah secara tidak sah menjadi 5.554 (lima ribu lima ratus lima puluh empat), dan sebesar 103 (seratus tiga) suara pada Dapil Banten III bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon pada Dapil Banten I yang semula sebesar 137.212 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua belas) suara, pada Dapil Banten II yang semula sebesar 69.812 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 (enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara, kemudian pada Dapil Banten III yang semula 101.606 (seratus satu ribu enam ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) suara.*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Dapil Banten I

1.1.1. Kabupaten Pandeglang

1.1.1.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan

pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 35 (tiga puluh lima) kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 20 Februari – 27 Februari 2024, sedangkan pada Undangan Pemberitahuan KPU Pandeglang kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang tertulis tanggal 20 Februari - 2 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-1 s.d. PK.13-106]**

Bahwa hasil pengawasan pada 35 (tiga puluh lima) kecamatan di Kabupaten Pandeglang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL I
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN
PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	ANGSANA	459	41

2	BANJAR	1.234	25
3	BOJONG	826	125
4	CADASARI	764	45
5	CARITA	1.107	47
6	CIBALIUNG	808	73
7	CIBITUNG	988	58
8	CIGEULIS	586	165
9	CIKEDAL	617	59
10	CIKEUSIK	1.836	92
11	CIMANGGU	649	112
12	CIMANUK	1.213	42
13	CIPEUCANG	842	44
14	CISATA	620	73
15	JIPUT	393	77
16	KADUHEJO	1.930	43
17	KARANGTANJUNG	883	51
18	KORONCONG	725	26
19	LABUAN	1.252	80
20	MAJASARI	1.992	76
21	MANDALAWANGI	1.334	47
22	MEKARJAYA	669	25
23	MENES	701	94
24	MUNJUL	445	27
25	PAGELARAN	751	58
26	PANDEGLANG	2.229	48
27	PANIMBANG	1.430	303
28	PATIA	283	111
29	PICUNG	604	56
30	PULOSARI	617	100
31	SAKETI	1.064	87
32	SINDANG RESMI	201	32
33	SOBANG	317	217
34	SUKARESMI	338	70
35	SUMUR	476	54
	JUMLAH	31.183	2.683

[Vide Bukti : PK.13-4, PK.13-7, PK.13-10, PK.13-13, PK.13-16, PK.13-19, PK.13-22, PK.13-25, PK.13-28, PK.13-31, PK.13-34, PK.13-37, PK.13-40, PK.13-43, PK.13-46, PK.13-49, PK.13-52, PK.13-55, PK.13-58, PK.13-61, PK.13-64, PK.13-67, PK.13-70, PK.13-73, PK.13-76, PK.13-79, PK.13-82, PK.13-85, PK.13-88, PK.13-91, PK.13-94, PK.13-97, PK.13-100, PK.13-103, PK.13-106]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam

Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti: PK. 13-1 s.d. PK. 13-106]**

- 1.1.1.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 4 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah kabupaten Pandeglang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-107 s.d. PK.13-109]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan

Banten I terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL II
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN
PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KAB. PANDEGLANG	31.183	2.683

[Vide Bukti PK.13-109]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-107 s.d. PK.13-109]**

1.1.2. Kabupaten Lebak

1.1.2.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lebak pada tanggal 18 Februari – 2 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-110 s.d. PK.13-166]**

Bahwa hasil pengawasan pada 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lebak terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL III
PEROLEHAN HASIL UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN LEBAK,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	BANJARSARI	917	87
2	BAYAH	2201	70
3	BOJONGMANIK	1042	46
4	CIBADAK	4018	119
5	CIBEBER	5537	99
6	CIGEMBLONG	404	82
7	CIHARA	2444	78
8	CIJAKU	1758	74
9	CIKULUR	3573	80
10	CILELES	1284	81
11	CILOGRANG	2662	56
12	CIMARGA	6497	131
13	CIPANAS	4712	55
14	CIRINTEN	1288	70
15	CURUGBITUNG	3867	42
16	GUNUNGKENCANA	801	75
17	KALANGANYAR	3618	94

18	LEBAKGEDONG	2439	20
19	LEUWIDAMAR	5644	132
20	MAJA	8421	75
21	MALINGPING	3469	120
22	MUNCANG	5875	62
23	PANGGARANGAN	1760	81
24	RANGKASBITUNG	14332	258
25	SAJIRA	4341	57
26	SOBANG	2764	63
27	WANASALAM	2935	125
28	WARUNGGUNUNG	2426	116
	JUMLAH	101.029	2.448

[Vide Bukti : PK. 13-112, PK.13-114, PK.13-116, PK.13-118, PK.13-120, PK.13-122, PK.13-124, PK.13-126, PK.13-128, PK.13-130, PK.13-132, PK.13-134, PK.13-136, PK.13-138, PK.13-140, PK.13-142, PK.13-144, PK.13-146, PK.13-148, PK.13-150, PK.13-152, PK.13-154, PK.13-156, PK.13-158, PK.13-160, PK.13-162, PK.13-164, PK.13-166]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-110 s.d. PK.13-166]**

1.1.2.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari – 4 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah kabupaten Lebak untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-167 s.d. PK.13-169]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL IV
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN
LEBAK, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN I

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	KAB. LEBAK	101.029	2.448

[Vide Bukti PK.13-167 s.d. PK.13-169]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten I

dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-167 s.d. PK.13-169]**

1.2. Dapil Banten II

1.2.1. Kota Serang

1.2.1.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 6 (enam) kecamatan di Kota Serang pada tanggal 17 Februari – 3 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-170 s.d. PK.13-187]**

Bahwa hasil pengawasan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Serang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL V
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA SERANG,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	SERANG	5257	94
2	CURUG	2589	72
3	WALANTAKA	7850	104
4	TAKTAKAN	2842	136
5	CIPOCOK JAYA	6828	116
6	KASEMEN	1997	126
	JUMLAH	27.363	648

[Vide Bukti: PK.13-172, PK.13-175, PK.13-178, PK.13-181, PK.13-184, PK.13-187]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-170 s.d. PK.13-187]**

1.2.1.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 4 – 6 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Serang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-188 s.d. PK.13-190]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL VI
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA SERANG,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	KOTA SERANG	27.363	648

[Vide Bukti PK.13-190]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

[Vide Bukti PK.13-188 s.d. PK.13-190]

1.2.2. Kabupaten Serang

1.2.2.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kabupaten Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 29 (dua puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Serang pada tanggal 18 – 27 Februari 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-191 s.d. 277]**

Bahwa hasil pengawasan pada 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan di Kabupaten Serang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL VII
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CIRUAS	1.685	90
2	PONTANG	1.881	50
3	TANARA	988	72
4	TIRTAYASA	1.005	76

5	LEBAK WANGI	723	56
6	BINUANG	449	51
7	CARENANG	769	57
8	KRAGILAN	3.404	168
9	CIKANDE	1.049	342
10	KIBIN	873	133
11	KOPO	1.586	191
12	JAWILAN	1.267	290
13	PETIR	1.628	414
14	BAROS	1.047	368
15	TUNJUNG TEJA	658	128
16	PAMARAYAN	366	367
17	BANDUNG	408	131
18	CIKEUSAL	1.822	243
19	PABURAN	252	72
20	CIOMAS	105	67
21	PADARINCANG	264	108
22	CINANGKA	165	85
23	ANYER	594	109
24	MANCAK	866	176
25	GUNUNGSARI	256	30
26	WARINGIN KURUNG	918	76
27	KRAMATWATU	1.571	123
28	PULOAMPEL	322	63
29	BOJONEGARA	208	62
	JUMLAH	27.129	4.198

[Vide Bukti : PK. 13-193, PK.13-196, PK.13-199, PK.13-202, PK.13-205, PK.13-208, PK.13-211, PK.13-214, PK.13-217, PK.13-220, PK.13-223, PK.13-226, PK.13-229, PK.13-232, PK.13-235, PK.13-238, PK.13-241, PK.13-244, PK.13-247, PK.13-250, PK.13-253, PK.13-256, PK.13-259, PK.13-262, PK.13-265, PK.13-268, PK.13-271, PK.13-274, PK.13-277]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-191 s.d. 277]**

1.2.2.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kabupaten Serang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara

rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
[Vide Bukti: PK.13-278 s.d. PK.13-280]

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL VIII
 PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
 BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
 SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN
 SERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II**

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KAB. SERANG	27.129	4.198

[Vide Bukti PK.13-280]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti: PK.13-278 s.d. PK.13-280]**

1.2.3. Kota Cilegon

1.2.3.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Cilegon telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 8 (delapan) kecamatan di Kota Cilegon pada tanggal 20 – 27 Februari 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-281 s.d. PK.13-304]**

Bahwa hasil pengawasan pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Cilegon terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL IX
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA CILEGON,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CILEGON	896	59
2	CIBEBER	817	77
3	CITANGKIL	1282	188
4	CIWANDAN	1332	117
5	GEROGOL	1333	64
6	PULOMERAK	2392	89
7	JOMBANG	939	104
8	PURWAKARTA	879	64
	JUMLAH	9.870	762

[Vide Bukti: PK.13-283, PK.13-286, PK.13-289, PK.13-292, PK.13-295, PK.13-298, PK.13-301, PK.13-304]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-281 s.d. PK.13-304]**

1.2.3.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten II, Bawaslu Kota Cilegon telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 2 – 3 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Cilegon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garuda

Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK.13-305 s.d. PK.13-307]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL X
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA CILEGON,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN II

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KOTA CILEGON	9.870	762

[Vide Bukti PK.13-307]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Cilegon, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-305 s.d. PK.13-307]**

1.3. Dapil Banten III

1.3.1. Kota Tangerang

1.3.1.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang pada tanggal 18 Februari – 4 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-308 s.d. PK.13-346]**

Bahwa hasil pengawasan pada 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL XI
PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA TANGERANG,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN III

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CILEDUG	1431	142
2	KARANG TENGAH	1221	127
3	LARANGAN	1077	132

4	CIPONDOH	5807	339
5	PINANG	2017	271
6	BATU CEPER	7222	114
7	BENDA	2163	105
8	NEGLASARI	918	163
9	TANGERANG	2200	221
10	KARAWACI	2382	202
11	JATIUWUNG	1265	117
12	PERIUK	861	153
13	CIBODAS	1471	159
	JUMLAH	30.035	2.245

[Vide Bukti: PK.13-310, PK.13-313, PK.13-316, PK.13-319, PK.13-322, PK.13-325, PK.13-328, PK.13-331, PK.13-334, PK.13-337, PK.13-340, PK.13-343, PK.13-346]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-308 s.d. PK.13-346]**

1.3.1.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 1 – 7 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Tangerang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL

D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK. 13-347 s.d. PK.13-349]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL XII
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA
TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN BANTEN III

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1	KOTA TANGERANG	30.035	2.245

[Vide Bukti PK.13-349]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK. 13-347 s.d. PK.13-349]**

1.3.2. Kabupaten Tangerang

1.3.2.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kabupaten Tangerang telah

melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 29 (dua puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Februari – 5 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti: PK.13-350 s.d. PK.13-438]**

Bahwa hasil pengawasan pada 29 (dua puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Tangerang terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

**TABEL XIII
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM
WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH
PEMILIHAN BANTEN III**

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	BALARAJA	2716	156
2	CIKUPA	1443	238
3	CISAUK	1646	88
4	CISOKA	3002	142
5	CURUG	2975	199
6	GUNUNG KALER	1981	100

7	JAMBE	1087	90
8	JAYANTI	1501	154
9	KELAPADUA	1221	145
10	KEMIRI	607	70
11	KOSAMBI	526	192
12	KRESEK	957	82
13	KRONJO	2256	97
14	LEGOK	1732	149
15	MAUK	1251	121
16	MEKAR BARU	1589	69
17	PAGEDANGAN	2617	138
18	PAKUHAJI	1418	234
19	PANONGAN	783	145
20	PASAR KEMIS	2217	242
21	RAJEG	1925	243
22	SEPATAN	1769	226
23	SEPATAN TIMUR	2203	192
24	SINGANG JAYA	2052	111
25	SOLEAR	1712	119
26	SUKADIRI	1375	89
27	SUKAMULYA	1819	90
28	TELUKNAGA	1193	269
29	TIGARAKSA	2453	232
	JUMLAH	50.026	4.422

[Vide Bukti: PK.13-354, PK.13-357, PK.13-360, PK.13-363, PK.13-366, PK.13-369, PK.13-372, PK.13-375, PK.13-378, PK.13-381, PK.13-384, PK.13-387, PK.13-390, PK.13-393, PK.13-396, PK.13-399, PK.13-402, PK.13-405, PK.13-408, PK.13-411, PK.13-414, PK.13-417, PK.13-420, PK.13-423, PK.13-426, PK.13-429, PK.13-432, PK.13-435, PK.13-438]

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti: PK.13-350 s.d. PK.13-438]**

Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kabupaten Tangerang telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten pada tanggal 26 Februari – 5 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun pada Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) terdapat Catatan Kejadian Khusus pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, terkait penulisan pada SIREKAP dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan yang disepakati oleh semua saksi partai politik. **[Vide Bukti: PK.13-439 s.d. PK.13-443]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL XIV
PEROLEHAN SUARA PPP DAN PARTAI GARUDA BERDASARKAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI
KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAERAH
PEMILIHAN BANTEN III

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	KAB. TANGERANG	50.026	4.422

[Vide Bukti PK.13-443]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti: PK.13-439 s.d. PK.13-443]**

1.3.3. Kota Tangerang Selatan

1.3.3.1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kecamatan terhadap 7 (tujuh) kecamatan di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 15 Februari – 6 Maret 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tingkat kecamatan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam

FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide
Bukti: PK.13-444 s.d. PK.13-464]**

Bahwa hasil pengawasan pada 7 (tujuh) kecamatan di Kota Tangerang Selatan terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL XV
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI
SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, DAERAH
PEMILIHAN BANTEN III

NO	KECAMATAN	D HASIL KECAMATAN	
		PPP	GARUDA
1	CIPUTAT	2.119	246
2	PAMULANG	4.390	456
3	SERPONG	1.124	164
4	SETU	571	73
5	SERPONG UTARA	780	115
6	PONDOK AREN	2.271	382
7	CIPUTAT TIMUR	2.140	150
	JUMLAH	13.395	1.586

**[Vide Bukti PK.13-446, PK.13-449, PK.13-452, PK.13-455, PK.13-458,
PK.13-461, PK.13-464]**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Kecamatan pada Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu. **[Vide Bukti: PK.13-444 s.d. PK.13-464]**

1.3.3.2. Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten III, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kota pada tanggal 3 – 6 Maret 2024 dan tidak terdapat selisih hasil suara rekapitulasi tingkat Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-465 s.d. PK.13-467]**

Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau Partai Garda Persatuan Indonesia (Garuda) sebagai berikut:

TABEL XVI
PEROLEHAN SUARA UNTUK PPP DAN PARTAI GARUDA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA TANGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN, DAERAH PEMILIHAN III

NO	KABUPATEN/KOTA	D HASIL KABUPATEN/KOTA	
		PPP	GARUDA
1.	TANGERANG SELATAN	13.395	1.586

[Vide Bukti PK.13-467]

Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **[Vide Bukti PK.13-465 s.d. PK.13-467]**

2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 20 (*hal. 8*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut.*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten hingga dibuatnya Keterangan ini, tanggal 2 Mei 2024 belum pernah menerima Informasi Awal, Temuan atau Laporan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda pada seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Banten.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

- 2.1. Bahwa terdapat temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 011/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di Formulir Model C.HASIL. Hasil yang awalnya suara sah 225 dan suara tidak sah 64 setelah dilakukan penghitungan ulang suara caleg Ketika pleno jumlahnya berubah menjadi suara sah 285 dan suara tidak sah 4 suara. Bahwa terhadap temuan tersebut, hasil kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu.
[Vide Bukti PK.13-468]

- 2.2. Bahwa terdapat Temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: Nomor 012/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal selisih surat suara yang dipakai dan surat suara yang diterima yang

dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa terhadap temuan tersebut, kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-469]**

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I; “TELAH TERJADI DUGAAN PELANGGARAN DAN KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SUARA SUARA YANG TIDAK SAH DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH.”** yang secara umum sebagaimana dimaksud angka 21 (*hal. 8*).

- 1.1. Pemohon mendalilkan: *“Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang ...yakni Penghitungan Suara di TPS yang dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda. Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir tanggal 14 Februari 2024 jam 12.00. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 x 24 jam dan kotak suara ditiptkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan.”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kelurahan/Desa Unyur, proses pemungutan suara untuk pemilih dalam DPT selesai pada pukul 12.00 WIB, sedangkan untuk

DPK hingga pukul 13.00 WIB pada hari yang sama dan kotak suara di seluruh TPS setelah selesai proses penghitungan suara, langsung dilakukan pengiriman ke gudang KPU Kota Serang pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
[Vide Bukti PK.13-470]

- 1.2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 21 (*hal. 9*), Pemohon mendalilkan: *“Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS...Ironisnya ada pembiaran dan tidak ada tindaklanjut dari Panwas Desa/Kelurahan Ketika mendapat laporan dari saksi partai.”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di seluruh Kelurahan Unyur tidak terdapat larangan untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS dan tidak terdapat laporan terkait hal tersebut yang disampaikan oleh Saksi Partai.

- 1.3. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 23 (*hal. 9*), Pemohon mendalilkan: *“bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Serang dan informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 (P-5) pada TPS 16 di Kelurahan Unyur terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan temuan

Panwaslu Kecamatan Serang Nomor: 011/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 011/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa terlapor atas nama Era Rahmat Sudomo telah melakukan kesalahan dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di C. Hasil yang awalnya suara sah 225 dan suara tidak sah 64 setelah dilakukan penghitungan ulang suara caleg Ketika pleno jumlahnya berubah menjadi suara sah 285 dan suara tidak sah 4 suara,
- b) Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-468]**

Bahwa terhadap kesalahan penulisan sebagaimana dalil Pemohon, telah dilakukan perubahan yang disaksikan oleh peserta pleno, dan setelah perubahan tersebut *pleno dilanjutkan*. **[Vide Bukti PK.13-471]**

- 1.4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 27 (hal. 11), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, sebagaimana dalam laporan ke Bawaslu Kota Serang...”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan Temuan dengan Nomor: 012/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 dan/atau diregister dengan nomor: 012/Reg/TM/PL/Kec-Serang/06.04/III/2024 tanggal 2 Maret 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa terlapor atas nama Darmawan, TB. Mauluddin, Sarra Alfi Muhammad Dzikri telah melakukan kesalahan dalam hal penghilangan absen dan berkas administrasi,

serta penghilangan surat suara tidak sah pada semua kotak suara;

- b) Bahwa terhadap temuan tersebut, kajian Panwaslu Kecamatan Serang menyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. **[Vide Bukti PK.13-469]**

Bahwa pada pleno Kecamatan Serang ditemukan fakta berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 2 maret 2024 telah terjadi selisih pada saat pengisian Sirekap, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara dan tidak ditemukan absensi, Surat Pindah Memilih (SPM), Surat Suara Tidak Sah serta Data Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna KTP. Atas hal tersebut, dilakukan perhitungan suara ulang dengan menghitung suara anggota DPR RI yang menjadi tolak ukur perhitungan DPT, DPTb dan DPK di kotak suara lainnya. Sidang Pleno TPS 95 dimulai pukul 22.30 WIB dan selesai pada pukul 04.45 WIB. **[Vide Bukti PK.13-472]**

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang
Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon **C. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG IV** sebagaimana dimaksud angka 34 (*hal. 13*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh PSI, bukan saja dilakukan hanya di satu TPS saja melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada dapil Tangerang Kota 4 meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan...”*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Banten** memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kota Tangerang telah melaksanakan pengawasan di tiap TPS pada kelurahan sebagaimana dalil pemohon pada tanggal 14 – 15 Februari 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Peserta Pemilu pada tingkat TPS terkait perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4 yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-330, PK.13-333, PK.13-336]**

Bahwa hasil pengawasan pada 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dalil pemohon di Kota Tangerang terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4 adalah sebagai berikut:

TABEL XVII
PEROLEHAN SUARA UNTUK PSI BERDASARKAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PADA 3 (TIGA) KECAMATAN SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON

PARTAI POLITIK	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C- HASIL SALINAN	D-HASIL KEC.
PSI	Karang Tengah	Pondok Pucung	25	9	10
			26	1	2
		Karang Mulya	22	7	8
			Karang Timur	13	1
		Karang Tengah		2	1
			46	8	16
		52	0	2	
	Parung Jaya	11	0	2	
	Ciledug	Sudimara Selatan	28	4	5
			32	1	4
		Peninggilan Utara	8	4	5
			Parung Serab	37	4
	38	19		20	
	Larangan	Kreo	18	16	0
			13	3	6
		Kreo Selatan	18	4	6
			Larangan Utara	14	6
		Larangan Indah	8	5	7
		Cipadu	11	7	8
	Cipadu Jaya	5	4	13	

[Vide Bukti: PK.13-473 s.d. PK.13-486 dan PK.13-487s.d PK.13-489]

Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, terdapat perbedaan hasil suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) antara FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dengan FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-DPR atau FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA masing-masing pada Kecamatan Karang Tengah, Kelurahan Pondok Pucung TPS 25 dan TPS 26; Kelurahan Karang Mulya, TPS 22; Kelurahan Karang Timur, TPS 13; Kelurahan Karang Tengah, TPS 2, TPS 46 dan TPS 52; Kelurahan Parung Jaya, TPS 11; Kecamatan Ciledug, Kelurahan Sudimara Selatan, TPS 28 dan TPS 32; Kelurahan Peninggilan Utara, TPS 8; Kelurahan Parung Serang, TPS 37 dan TPS 38; Kecamatan Larangan, Kelurahan Kreo, TPS 18; Kelurahan Kreo Selatan, TPS 13 dan TPS 18; Kelurahan Larangan Utara, TPS 14; Kelurahan Larangan Indah, TPS 8; Kelurahan Cipadu, TPS 11; Kelurahan Cipadu Jaya, TPS 5.

[Vide Bukti: PK.13-473 s.d. PK.13-486 dan PK.13-487- PK.13-489]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Banten yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Banten

Ketua




Ali Faisal

Anggota



Badrul Munir

Anggota



Ade Wahyu Hidayat

Anggota



Ajat Munajat

Anggota




Liah Culiah

Anggota



Zainal Muttaqin

Anggota



Sumantri